

2024



PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)**

**TAHUN 2024
KECAMATAN SUMBEMBEJAMBE**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumberjambe. Kinerja Kecamatan Sumberjambe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024.

Sumberjambe, 17 Februari 2025

Camat Sumberjambe,



Umar Farook, SP
Penata Tingkat I

NIP. 19720812 199901 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERJAMBE	5
E. SARANA DAN PRASARANA	6
F. ANGGARAN KECAMATAN SUMBERJAMBE	6
G. ISU STRATEGIS	8
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024	14
C. PERJANJIAN KINERJA	21
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	27
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	27
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERJAMBE	28
C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	34
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	47
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	48
F. REALISASI ANGGARAN	55

BAB IV. PENUTUP.	35
-----------------------	----

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD**
- Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024 (jika ada)**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberjambe Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Sasaran 3 Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Sasaran 6 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Sumberjambe telah dilaksanakan dengan Sangat baik, dimana sebanyak 5 indikator capaian dibawah target dan 1 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 98,75% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp3.7891.80.855,00 dan Belanja Modal sebesar 1,26% atau sebesar Rp48.174.700,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.476.898.275,00 atau 90,61% dari pagu anggaran. Realisasi sampai

dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan terdapat sisa anggaran dalam penggunaannya dalam pencapaian kinerja yang disebabkan beberapa kegiatan terdapat efisien pemeliharaan Barang Milik Daerah, efisiensi dalam pengadaan barang melalui *e-katalog* dan kunjungan tamu lebih sedikit dari anggaran yang tersedia. Disamping itu disebabkan oleh anggaran Gaji dan Tunjangan PNS lebih besar dari realisasi anggaran yang sebesar 88,19% dari anggaran sebesar Rp2.063.305.785,00

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Tidak ada perubahan anggaran keuangan pada Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, yang diperoleh perubahan anggaran hanyalah untuk Gaji dan Tunjangan PNS.
2. Keterbatasan SDM Petugas penyusun laporan dan pembuat Dokumen SAKIP.
3. Masih ada sebagian data untuk pengukuran kinerja belum rapi sehingga perlu diolah agar menjadi data yang sesuai dengan formulasi pengukuran.
4. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat, waktu penyelesaian pelayanan belum memuaskan masyarakat, Masyarakat berpendapat waktu penyelesaian terlalu lama.
5. Belum optimalnya Kepala Desa melaksanakan visi dan misinya, sehingga terjebak dalam rutinitas, tanpa ada perubahan signifikan dalam pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat
6. Beberapa Kepala Desa terlambat menginformasikan indikasi gangguan ketentraman masyarakat kepada camat.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Perencanaan anggaran lebih fokus pada isu-isu strategis di masa datang.
2. Penambahan tenaga penyusun dan pembuat laporan/dokumen sehingga penyusunan bisa tepat waktu dan akurat.
3. Menyusun data berbasis SAKIP

4. Menginformasikan kepada masyarakat waktu penyelesaian setiap pelayanan sehingga masyarakat mengetahui waktu proses penyelesaian pelayanan. Disamping itu memerintahkan kepada aparaturnya agar sesegera mungkin untuk proses pelayanan umum maupun kantor.
5. Menghimbau kepada kepala desa agar berkomitmen untuk meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan.
6. Memperingatkan dan mengingatkan kepala desa agar selalu memenuhi dan menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Sumberjambe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumberjambe adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberjambe
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERJAMBE

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sumberjambe merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Sumberjambe dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Kecamatan Sumberjambe dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- r. Susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERJAMBE

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Sumberjambe yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Sumberjambe yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *update* melalui SIMPEG sebanyak 27 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 30 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang atau 10%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	7	0	0	5	2	5	0	0	1	4	0	4	1
2. Pengawas	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pelaksana	13	8	2	3	0	8	0	6	0	2	0	6	2
Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non ASN						13	0	8	2	3	0	9	4
Jumlah	30	15	0	12	3	27	0	14	3	10	0	20	7

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sumberjambe 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sumberjambe belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Sumberjambe

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN SUMBERJAMBE

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Sumberjambe menempati gedung di Jl. PB. Sudirman Nomor 69 Sumberjambe Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Sumberjambe Kurang memadai, karena belum ada ruangan khusus untuk rapat intern (pegawai) dan gedung pertemuan kecamatan rusak berat, belum ada perbaikan sama sekali sejak 30-an tahun. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Sumberjambe
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah	16	Baik	16
2	Peralatan Dan Mesin	405	8 rusak	450
3	Gedung Dan Bangunan	7	2 rusak berat	7
4	Aset Tetap Lainnya	2	Rusak	100
5	Aset Lain-Lain	89	Rusak/Hilang	-
	JUMLAH	519		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN SUMBERJAMBE

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2024 berasal dari APBD

Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Sumberjambe memiliki 4 Program, 9 Kegiatan, dan 15 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.837.355.555,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Sumberjambe
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp2.671.348.455
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp2.1686.25.785
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.063.305.785
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp105.320.000
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp13.500.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp13.500.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp91.921.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp55.696.700,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp11.171.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp34.400.000,-
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp262.960.400,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp262.960.400,-
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp134.341.070,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp56.064.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp54.832.100,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp23.444.970,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp728.700.000,-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp691.800.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp691.800.000,-
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp36.900.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp36.900.000,-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp123.970.100,-
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp123.970.100,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp3.980.100,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp119.990.000,-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp313.337.000,-
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp313.337.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp313.337.000,-
	JUMLAH	Rp3.837.355.555

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Sumberjambe dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan.

Adapun isu strategis Kecamatan Sumberjambe dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Sumberjambe memiliki kemampuan IT;
2. Tidak semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengelola dan menyusun Surat Pertanggungjawaban anggaran yang dikelola;
3. Pemerintahan Desa yang kurang berkolaborasi dan koordinasi dengan Kecamatan Sumberjambe dalam pelaksanaan program dan kegiatan di desa;
4. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
6. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sumberjambe sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Sumberjambe terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Utara dengan luas wilayah Kecamatan Sumberjambe adalah 128,46 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso
- Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Penggunungan Raung/Kab. Banyuwangi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Kecamatan Ledokombo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Sukowono

Jumlah penduduk di Kecamatan Sumberjambe sebanyak 64.765 jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 32.019 Jiwa dengan persentase 49,44% penduduk perempuan 32.746 Jiwa dengan persentase 50,56%.

Jumlah Penduduk Kecamatan Sumberjambe menurut Pekerjaan yaitu:

1. Pertanian/Peternakan sebanyak 21.746 jiwa
2. Belum/Tidak Bekerja sebanyak 16.431 jiwa
3. Wiraswasta sebanyak 7.363 jiwa

4. Pelajar/Mahasiswa sebanyak 5.388 jiwa
5. Aparatur/Pejabat Negara sebanyak 264 jiwa
6. Tenaga pengajar sebanyak 202 jiwa
7. Nelayan sebanyak 8 jiwa
8. Agama sebanyak 38 jiwa
9. Tenaga kesehatan sebanyak 36 jiwa
10. Pensiunan sebanyak 69 jiwa
11. Lainnya sebanyak 13.218 jiwa

Sumber data : *Dispenduk & Capil Kab. Jember*

Secara administratif, Kecamatan Sumberjambe membawahi 9 desa yaitu:

1. Randuagung
2. Cumedak
3. Gunungmalang
4. Rowosari
5. Sumberjambe
6. Sumberpakem
7. Plerean
8. Pringgondani
9. Jambearum

Potensi Bencana

Potensi Bencana yang sering terjadi di Wilayah Kecamatan Sumberjambe antara lain:

1. Banjir Bandang
2. Tanah Longsor
3. Erupsi Gunung Raung

Potensi Wisata Lokal

Potensi wisata yang menonjol dan banyak kunjungan wisatawan antara lain:

1. Air Terjun 7 Bidadari

2. Agro Petik Durian
3. Adventure Off Road dan Motor Tril Lereng Raung

Potensi Ekonomi Kreatif

Potensi wisata yang menonjol dan yang banyak diminati antara lain :

1. Kerajinan Batik Khas Sumberjambe
2. Kerajinan Ukiran Kayu Khas Jepara
3. Kerajinan Stick Dupa
4. Musik Patrol Kontemporer

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Sumberjambe merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Sumberjambe Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Sumberjambe yaitu
Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	85	85	90
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat

(*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e- 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi PEM - Seksi Pelum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> <hr/> <p>$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <hr/> <p>x 100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x	Sekcam	LAKIP

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		100% Jumlah seluruh indikator program Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		

Sumber : Keputusan Camat Sumberjambe No. 138/12/35.09.31/2024 tentang IKU Kecamatan Sumberjambe

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai Permen PANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja

lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.664.589.776,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	728.700.000,00	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	123.970.100,00	APBD
4.	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	313.337.000,00	APBD
	Jumlah	Rp.	3.830.596.876,00	

Sumber : Dokumen PK Kec. Sumberjambe tahun 2024

Sehubungan dengan adanya perubahan pada plafon Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah pada Anggaran Gaji dan Tunjangan PNS telah disusun PK Perubahan Kecamatan Sumberjambe sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sumberjambe

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang	Nilai SAKIP OPD	B (69)

	profesional, efektif, dan efisien.		
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan Kec. Sumberjambe tahun 2024

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.671.348.455,00	P.APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	728.700.000,00	P.APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	123.970.100,00	P.APBD
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	313.337.000,00	P.APBD
	Jumlah	Rp.	3.837.355.555,00	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sumberjambe terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp2.671.348.455,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp2.671.348.455,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 70,50% dari keseluruhan belanja operasi Kecamatan Sumberjambe

- b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp728.700.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp728.700.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 19,23% dari keseluruhan belanja operasi Kecamatan Sumberjambe

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp123.970.100,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp123.970.100,00 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 3,27% dari keseluruhan belanja operasi Kecamatan Sumberjambe

d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp313.337.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp313.337.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 8,27% dari keseluruhan belanja operasi Kecamatan Sumberjambe

e) Sasaran Strategis V : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp2.671.348.455,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp2.671.348.455,00 yang dialokasikan untuk sasaran V adalah sebesar 70,50% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumberjambe

f) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp2.671.348.455,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp2.671.348.455,00 yang dialokasikan untuk sasaran VI adalah sebesar 70,50% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumberjambe

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sumberjambe dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Sumberjambe menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERJAMBE

Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sumberjambe dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 5/4*(100%)	7	8 5/7*100%
1	Meningkatnya penataan	Jumlah Dokumen	4 dokum	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 5/4*(100%)	7	8 5/7*100%)
	organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	en				
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,07	98,82%	90	93,41%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	90,18%	90,18%	100%	90,18%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	94,44%	94,44%	100%	94,44%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)	BB (70,71)	102,90%	BB (75)	94,28%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	93,19%	93,19%	100%	93,19%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 5/4*(100%)	7	8 5/7*100%
	Perangkat Daerah						

Sumber Data: Kecamatan Sumberjambe (Seksi-seksi dan Sekretariat) tahun 2024 yang diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian **6 (enam) indikator sasaran** Kecamatan Sumberjambe rata rata mencapai **95,43%** dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 93,10% Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Pemerintahan Kecamatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	79,78	82,04	84,07

Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan					
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	91,24%	92,59	91,01%	90,18%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Umum serta Ketertiban Masyarakat	90,24%	92,52%	89,47%	94,44%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	-	-	64,00	70,71
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	87,36%	83,33%	98,46%	93,19%

Sumber Data Realisasi: LKIP

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan realisasi yang sama sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024 hal ini dikarenakan jumlah dokumen yang syaratkan sama dan Kecamatan Sumberjambe dapat merealisasikan capaian yang ditargetkan.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi naik sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024 hal ini dikarenakan perangkat kecamatan semaksimal

secara profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi turun sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024 hal ini dikarenakan warga masyarakat secara mandiri berinisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka sehingga tren fasilitasi dari pemerintah semakin menurun.

Sasaran Strategis 4 :

Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi naik sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024 hal ini dikarenakan laporan atau aduan warga masyarakat sesegera mungkin untuk diselesaikan sampai dengan tingkat Kecamatan.

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi naik sejak kurun waktu tahun 2023 s.d 2024 hal ini dikarenakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semakin profesional, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi naik sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024 hal ini dikarenakan pelaksanaan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sumberjambe dengan
Realisasi Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Kab. Jember Th. 2024	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dokumen	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,07	87,08	- 3,01
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90,18%	-	
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	94,44%	-	
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (70,71)	B	
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	93,19%	-	

Sumber Data: SUKMA JATIM SAKIP

Realisasi kinerja atas indikator Mewujudkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dapat diperbandingkan dengan realisasi Kabupaten Jember dikarenakan indikator Sasaran sama.

Realisasi kinerja atas indikator Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan lebih kecil dari realisasi kinerja Kabupaten Jember sebesar 3,01

Realisasi kinerja atas indikator Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien lebih besar dari realisasi kinerja Kabupaten Jember .

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp262.960.400	Rp216.156.268	82,20%
Total		Rp262.960.400	Rp216.156.268	82,20%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan	Rp36.900.000	Rp36.900.000	100%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Total		Rp36.900.000	Rp36.900.000	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp119.990.000	Rp115.120.000	95,94%
Total		Rp119.990.000	Rp115.120.000	95,94%
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp313.337.000	Rp276.980.000	88,40%
Total		Rp313.337.000	Rp276.980.000	88,40%
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kegiatan 1 :			

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
profesional, efektif, dan efisien.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp105.320.000	Rp105.314.000	99,99%
	Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp313.337.000	Rp276.980.000	88,40%
Total		Rp418.657.000	Rp382.294.000	91,31%
Sasaran 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp105.320.000	Rp105.314.000	99,99%
	Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp313.337.000	Rp276.980.000	88,40%
Total		Rp418.657.000	Rp382.294.000	91,31%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja : **Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** adalah sebagai berikut :

1. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	262.960.400	216.156.268
Output	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	4	4



Rapat Internal/Staf Membahas Kinerja Pegawai Kecamatan di Pendopo dan Ruang Rapat Kec. Sumberjambe

Tujuan Rapat Internal/Staf yaitu membahas tentang pelaksanaan Tupoksi pegawai yang harus dilaksanakan dan atasan langsung wajib monev terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugasnya. Diharapkan semakin tinggi capaian kinerja individu pegawai mempengaruhi dalam capaian kinerja SKPD.

Disamping itu fokus pada penyusunan Dokumen LAKIP, Dokumen Anjab, Dokumen Penataan Organisasi dan Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja : **Sasaran 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat** adalah sebagai berikut:

1. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	36.900.000	36.900.000
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12



Ruangan Pelayanan Publik yang Nyaman Ber-AC dengan Spot Taman Bermain Anak dan Ruang Laktasi

Tujuan dari penyiapan ruangan Pelayanan Publik yang nyaman dengan sarana prasarana lengkap diharapkan masyarakat sambil menunggu penyelesaian dokumen yang dibutuhkan.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja : **Sasaran 3 : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan** adalah sebagai berikut :

1. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	119.990.000	115.120.000
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12



Fasilitasi penyelenggaraan Minilokarya Puskesmas di Pendopo Kecamatan Sumberjambe



**Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan DP3KB Kec.
Di Pendopo Kecamatan Sumberjambe**

Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah meningkatkan akses kesehatan masyarakat dan percepatan penurunan angka Stunting di Kecamatan Sumberjambe.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja : **Sasaran 4 : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat** adalah sebagai berikut:


1. Program: KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	313.337.000	276.980.000
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat	Laporan	12	12

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia



Penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Desa Jambearum oleh Polisi PP bersama 3 pilar, BPBD Kab. PMI, DPU BM



Kegiatan Pengamanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Umum

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja : **Sasaran 5 : Nilai SAKIP OPD** adalah sebagai berikut:

1. Program: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	105.320.000	105.314.000
Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	12

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	262.960.400	216.156.268
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12



Rapat Staf Membahas Kinerja Pegawai khususnya ASN dan Monev tentang Capaian Kinerja SKPD



Kegiatan Refocusing dan Refreshing dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai ASN dan Non ASN

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja : **Sasaran 6 : Persentase Indikator Program yang tercapai** adalah sebagai berikut:

1. Program: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	105.320.000	105.314.000
Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	12

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	262.960.400	216.156.268
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12

Tujuan pelaksanaan 4 (empat) Program yang di SKPD Kecamatan Sumberjambe adalah meningkatkan capaian kinerja program yang dilaksanakan.



Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Sumberjambe berjumlah 27 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.837.355.555, melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	100%	82,20%	Efisien
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	98,82%	100%	Tidak Efisien
3. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	90,18%	95,94%	Tidak Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	94,44%	88,40%	Efisien
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	102,9%	91,31%	Efisien
6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	93,19%	91,31%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

- Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dapat dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan dapat dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 4: Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 6: Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sumberjambe menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.						
Indikator 1.1 Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah						
Rata rata capaian	100%	✓				
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						
Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat						
Rata rata capaian	98,82%	✓				
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan						
Indikator 3.1 Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan						
Rata rata capaian	90,18%	✓				
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan						

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
ketentraman masyarakat di Kecamatan						
Indikator 4.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat						
Rata rata capaian	94,44%	✓				
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.						
Indikator 5.1 Nilai SAKIP OPD						
Rata rata capaian	102,90%	✓				
Sasaran 6 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						
Indikator 6.1 Persentase Indikator Program yang tercapai						
Rata rata capaian	93,19%	✓				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran **Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan**

pelayanan publik mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain pejabat struktural yang membidangi belum mengerti akan tupoksi mereka.
- Penyebab keberhasilan antara lain Petugas penyusun 4 (empat) dokumen yang secara bertanggungjawab dalam melaksanakan tupoksi. Dokumen yang disusun yaitu Dokumen LAKIP, Dokumen Anjab, Dokumen Penataan Organisasi dan Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah ketergantungan sepenuhnya penyusunan Dokumen pada petugas sehingga petugas yang diberikan tugas seringkali kesulitan dalam penyusunan dan seringkali mengalami keterlambatan dalam penyusunan dokumen
- Rencana perbaikan kedepan yang dapat dilaksanakan adalah kolaborasi, sinergitas semua pejabat struktural dalam penyusunan maupun fasilitasi bagi petugas penyusun dokumen tersebut.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain dengan penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen yang secara garis besar sama dengan format tabel dokumen yang disusun.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan*** mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 98,82%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain jumlah responden untuk survey kepuasan masyarakat masih belum ideal. Disamping itu masyarakat masih kesulitan dalam pengisian survey.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain pelayanan petugas pada ruang pelayanan umum yang mengedepankan profesionalitas, kecepatan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Disamping itu

sosialisasi unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh petugas pelayanan seperti disyaratkan dalam isian Survey Kepuasan Masyarakat.

- Solusi terhadap kendala kedepan adalah setiap petugas pelayanan diharapkan selalu menyarankan masyarakat agar mengisi survey setelah pelayanan telah dilaksanakan, sehingga diharapkan jumlah responden lebih ditingkatkan jumlahnya.
- Rencana perbaikan kedepan meningkatkan pelayanan dengan mengutamakan percepatan waktu penyelesaian dokumen kependudukan dan catatan sipil sehingga masyarakat semakin puas dengan pelayanan aparaturnya.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan peran serta Pemerintahan Desa, instansi/kantor/unit pelayanan se-Kecamatan Sumberjambe menjadi responden survey. Disamping di intern Kecamatan Sumberjambe mengutamakan kebutuhan masyarakat atas pelayanan umum.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran ***Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan*** mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 90,18 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain partisipasi masyarakat yang rendah dan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka sendiri yang rendah.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain kerjasama antar sektor untuk menyelesaikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu koordinasi pada kegiatan kesejahteraan masyarakat.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program yang tersedia melalui media sosial, forum warga, dan pendekatan langsung.

- Rencana perbaikan kedepan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada kegiatan kesejahteraan masyarakat.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintahan Desa dan Puskesmas.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran ***Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan*** mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 94,44%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain masyarakat mudah untuk terprovokasi oleh pihak-pihak lain dalam pengaduan yang tidak realitis dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tersebut.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain setiap laporan gangguan atau aduan masyarakat dengan cepat ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lokasi tempat aduan/gangguan dan mengetahui secara detil keinginan pihak-pihak yang bersengketa.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah meningkatkan sosialisasi terhadap rencana pembangunan agar masyarakat tahu dan paham maksud/tujuan pembangunan
- Rencana perbaikan kedepan meningkatkan kemampuan Polisi PP sering membaca dan memahami peraturan daerah sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian gangguan atau aduan masyarakat.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan saluran media sosial dalam pelaporan gangguan/aduan masyarakat

Sasaran Strategis 5 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran ***Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan***

aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 102,90 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Kerjasama dengan Seksi/sub bagian masih rendah dalam penyusunan Laporan SAKIP
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain Tim Evaluator Kabupaten yang selalu kooperatif dalam melayani OPD yang masih kurang lengkap data/dokumen/laporan dan memberikan format contoh data/dokumen/laporan yang harus disertakan.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah intensitas monitoring dan evaluasi dan dokumen/data/laporan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan SAKIP.
- Rencana perbaikan kedepan melaksanakan sesuai dengan Rekomendasi atas catatan kekurangan dala LHE AKIP
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain rapat koordinasi internal dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan SAKIP

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran **Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah** mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 93,19 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain kesulitan dalam memperoleh data-data yang akan diukur.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain Kepala Seksi telah menjalankan Tupoksi secara akuntabel.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah meningkatkan rapat-rapat koordinasi internal maupun eksternal
- Rencana perbaikan kedepan intensifikasi capaian target kinerja program per triwulan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penellitian yang lebih mendalam terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

sehingga pegawai tidak hanya menyusun SKP untuk sekedar formalitas saja.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp3.837.355.555 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp3.789.180.855,- terealisasi sebesar Rp3.429.770.275,- (90,51%)
2. Belanja Modal sebesar Rp48.174.700,- terealisasi sebesar Rp47.128.000,- (97,83%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.623.173.755	Rp2.312.590.275	88,16%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.168.625.785	Rp1.924.972.475	88,76%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.063.305.785	Rp1.819.658.475	88,19%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 105.320.000	Rp 105.314.000	99,99%
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 13.500.000	Rp 13.486.500	99,90%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 13.500.000	Rp 13.486.500	99,90%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 91.921.200	Rp 84458032	91,88%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 46.350.200	Rp 45310000	97,76%
	Sub Kegiatan Penyediaan	Rp11.171.000	Rp 10578032	94,69%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Peralatan Rumah Tangga			
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 34.400.000	Rp 28.570.000	83,05%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 262.960.400	Rp 216.156.268	82,20%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 262.960.400	Rp 216.156.268	82,20%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 134.341.070	Rp 120.645.000	89,81%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 56.064.000	Rp 43.300.000	77,23%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 54.832.100	Rp 54.100.000	98,66%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 23.444.970	Rp 23.245.000	99,15%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 728.700.000	Rp 721.600.000	99,03%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 691.800.000	Rp 684.700.000	98,97%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 691.800.000	Rp 684.700.000	98,97%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 36.900.000	Rp 36.900.000	100,00 %
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 36.900.000	Rp 36.900.000	100,00 %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Rp 123.970.100	Rp 118.600.000	95,67%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	KELURAHAN			
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 123.970.100	Rp 118.600.000	95,67%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 3.980.100	Rp 3.480.000	87,43%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 119.990.000	Rp 115.120.000	95,94%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 313.337.000	Rp 276.980.000	88,40%
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 313.337.000	Rp 276.980.000	88,40%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 313.337.000	Rp 276.980.000	88,40%
	JUMLAH	Rp3.837.355.555	Rp3.476.898.275	90,61%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Sumberjambe sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sumberjambe disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sumberjambe telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Pejabat struktural yang mempunyai tupoksi dalam penyusunan Dokumen SAKIP tidak mampu mengoperasikan komputer sama sekali dan tidak kooperatif terhadap tupoksi yang diembannya.
2. Petugas penyusun LAKIP kesulitan dalam mengakses data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Petugas penyusun Dokumen SAKIP secara mandiri dan bertanggungjawab dalam penyelesaian penyusunan dokumen.
2. Dukungan Camat Sumberjambe secara penuh terhadap penyelesaian dokumen SAKIP.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :


1. Data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja dipersiapkan sejak mulai tahun anggaran berjalan (02 Januari) sehingga pada saat penyusunan Dokumen LAKIP secara akurat dan cepat dapat diukur kinerja SKPD

2. Evaluasi intern terhadap Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja serta akuntabilitas kinerja internal lebih ditingkatkan dan intens dilaksanakan secara rutin/berkala.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER



SEKRETARIS DAERAH,


Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE
JALAN PB. SUDIRMAN NO. 69 SUMBERJAMBE – JEMBER 68195

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER

Nomor : 138/12/35.09.31/2024


TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Sumberjambe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Sumberjambe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 11 Maret 2024

CAMAT SUMBERJAMBE

UMAR FAROIK, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19720812 199901 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER

Instansi : **KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
2. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah atar provinsi dan daerah;
4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan ;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
8. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa ;
9. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
10. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ;
11. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
12. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
13. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
14. desa;
15. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;
16. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
17. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBERJAMBE**


Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi PEM - Seksi Pelum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember <p>Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> x 100% Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

KABUPATEN SUMBERJAMBE



UMAR FAROEK, SP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19720812 199901 1 001

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SUMBERJAMBE KAB. JEMBER
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN SUMBERJAMBE						3.346.552.291,00								3.391.292.291,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.346.552.291,00								3.391.292.291,00	
	7.01	KECAMATAN						2.234.899.291,00								2.236.292.291,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %			-	2.234.899.291,00						-		2.236.292.291,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	48 Laporan			-	1.799.684.691,00			-	PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	1.723.792.291,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	64 Orang/bulan			12 Orang/bulan	1.700.516.691,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	12 Orang/bulan	1.616.688.291,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	48 Dokumen			12 Dokumen	99.168.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	12 Dokumen	107.104.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	20 Dokumen			-	9.000.000,00			-	PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	12.500.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				25 Paket	9.000.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	25 Paket	12.500.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	48 Laporan			-	102.234.800,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket			1 Paket	30.398.100,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	1 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	8.336.700,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK7 - Mem- bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	1 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	63.500.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK7 - Mem- bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	12 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	48 Laporan			-	202.885.000,00			-	PK7 - Mem- bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	210.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	39 Laporan			12 Laporan	202.885.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK7 - Mem- bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	12 Laporan	210.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	121.094.800,00			-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK7 - Mem- bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit			1 Unit	56.064.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK7 - Mem- bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	1 Unit	70.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	31 Unit			2 Unit	41.228.800,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK7 - Mem- bangun Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	2 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	24 Unit			1 Unit	23.802.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	1 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01	KECAMATAN						1.111.653.000,00							1.155.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 %			-	731.330.000,00						-	745.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %			-	693.780.000,00			-	PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	700.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	4 Dokumen			12 Dokumen	693.780.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	12 Dokumen	700.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	100 %			-	37.550.000,00			-	PK7 - Mem bangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	3 Laporan			2 Laporan	37.550.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK7 - Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	2 Laporan	45.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 %			-	108.620.000,00						-	120.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	108.620.000,00			-	PK7 - Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	- Lembaga Kemasyarakatan			8 Lembaga Kemasyarakatan	4.200.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK7 - Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	48 Laporan			2 Laporan	104.420.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK6 - Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.	-	2 Laporan	110.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 %			-	271.703.000,00						-	290.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %			-	271.703.000,00			-	PK7 - Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	-	290.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														


NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	48 Laporan			9 Laporan	271.703.000,00	- Kab. Jember, Sumberjambe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PK7 - Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.	-	9 Laporan	290.000.000,00	KECAMATAN SUMBERJAMBE
J U M L A H								3.346.552.291,00							3.391.292.291,00	

RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SUMBERJAMBE


TAHUN 2021 - 2026

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja OPD	Peningkatan kualitas SDM dan komitmen aparatur kecamatan dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada perjanjian	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (67)	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)	Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif dan efisien	Penyusunan dokumen-dokumen yang meliputi Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			3 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang melibatkan semua aparatur Kecamatan Sumberjambe sesuai dengan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana	Penyusunan Dokumen LAKIP, Dokumen ANJAB, Dokumen Penataan Organisasi/Kelembagaan, Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana secara akurat, tertib dan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Nilai IKM OPD	4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	85	85	90	Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Perangkat Desa dalam melayani kebutuhan administratif masyarakat	Pembakuan SOP pelayanan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum maupun kantor	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			5 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa	Fasilitasi Pemberian pelatihan dan bantuan sosial kepada masyarakat serta UMKM dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			6 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


CAMAT SUMBERJAMBE
UMAR FAROEK, S.P.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19720812 199901 1 001

CASCADING KECAMATAN SUMBERJAMBE





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Jalan PB. Sudirman No. 69, Sumberjambe, Jawa Timur 68195
Telepon (0331) 566552, Faksimile (0331) 566552

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMAR FAROEK, S.P

Jabatan : Camat Sumberjambe

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua



Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama
CAMAT SUMBERJAMBE,

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

UMAR FAROEK, S.P

NIP. 19720812 199901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.671.348.455,00	P – APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 728.700.000,00	P – APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 123.970.100,00	P – APBD
4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 313.337.000,00	P – APBD
Jumlah	Rp. 3.837.355.555,00	

Jember, 26 November 2024
CAMAT SUMBERJAMBE,

BUPATI JEMBER,

Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



UMAR FAROEK, S.P
NIP. 19720812 199901 1 001